


**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GOWA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh:

ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI

105751100721

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Being Thankful and Giving Thanks is One of The Keys to be Happy”

“ Berterima kasilah kepada diri sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Tidak ada rasa terima kasih yang paling baik selain kepada diri sendiri sebab itulah cara paling bahagia dan bentuk menghargai segala usaha-usaha yang telah kita lakukan dalam perjalanan hidup yang kita telah lalui”.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang dan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku.

PESAN

“Tetaplah langkahkan kakimu meskipun dirimu rapuh”.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran
dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Andi Mifta Putri Wulansari
No. Stambuk/NIM : 105751100721
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2024

Makassar, 14/ Juli/ 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhaimin, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN : 0930126606

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NIDN : 0915078905

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NBM : 1190 048



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0441)866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN


Laporan Tugas Akhir atas nama **ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI NIM: 105751100721**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 7 Muharram 1446 H / 13 Juli 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Muharram 1446 H

14 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suami, SE., M.ACC (WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Muhaimin, S.E., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
2. Muhammad Adil S.E., M.Ak.,Ak
3. Masrullah, S.E., M.Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak |


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Andi Mifta Putri Wulansari
No. Stambuk/NIM : 105751100721
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa


Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Juli 2024

Yang Me:


METERAI TEMPEL
4ALX253019935

Andi Mifta Putri Wulansari
NIM : 105751100721

Mengetahui

Pembimbing I

Muhaimin, S.E., M.Ak.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN : 0930126606

Pembimbing II

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NBM : 1190 048

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa**” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Andi Baharuddin** dan ibu **Murtini**, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Muhaimin.S.E.M.Si.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima Kasih kepada Kemendikbud yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya kepada Bapak Hamzah Esa, SP.,MP selaku Pengelola Divisi Beasiswa & Kesejahteraan di Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima Kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2021 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terima Kasih juga kepada Fidyah Hudzaifah, Ziqra Afta Gybrani Gabriel, dan Ayani Dinasti Azira Tahir yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.
12. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang,

bertahan dan tetap berusaha dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 4 Juni 2024

Andi Mifta Putri Wulansari



ABSTRAK

ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI, 2024. Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Tugas Akhir, Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhaimin dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten gowa dan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir ini adalah "Pajak Restoran Tahun 2021-2023". Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah berupa data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yaitu target pajak restoran, realisasi pajak restoran dan realisasi dari pendapatan asli daerah. metode yang digunakan dalam penelitian tugas ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, penelitian lapangan dan studi dokumentasi dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif terapan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari optimalisasi penerimaan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah Kabupaten gowa menunjukkan bahwa Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Gowa sudah optimal mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Namun angka persentasenya mengalami fluktuasi dalam 3 (tiga) tahun tersebut. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dalam kriteria sangat kurang dengan angka persentase di tahun 2021 sampai tahun 2023 di bawah 10%. Meskipun demikian, pajak restoran masih berperan penting dalam pendapatan asli daerah kabupaten gowa dalam menunjang pembangunan daerah yang optimal.

Kata Kunci : Optimalisasi, Kontribusi, Realisasi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI, 2024. Optimization of Restaurant Tax Revenue in Increasing Local Revenue in Gowa Regency. Final Project, D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Muhaimin and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib.

The purpose of this research is to find out the optimization of restaurant tax revenue in increasing the original income of Gowa Regency and to find out the contribution of restaurant tax in the original income of Gowa Regency. The object of this final project research is "Restaurant Tax in 2021-2023". The data used in this final project research is in the form of data sourced from the Gowa Regency Regional Revenue Agency, namely the restaurant tax target, the realization of restaurant tax and the realization of the original regional revenue. The method used in this assignment research is a qualitative method. The data collection technique used is by using interview, observation, field research and documentation studies with the data analysis technique used is applied qualitative data analysis technique.

The results of research and discussion of the optimization of restaurant tax revenue and the contribution of restaurant taxes to the original revenue of the Gowa Regency region show that the Optimization of Restaurant Tax Revenue in Gowa Regency has been optimal from 2021 to 2023. However, the percentage has fluctuated in the 3 (three) years. The contribution of Restaurant Tax to Regional Original Revenue is still in the criteria of very low with a percentage figure in 2021 to 2023 below 10%. Nevertheless, restaurant taxes still play an important role in the original revenue of Gowa Regency in supporting optimal regional development.

Keywords: Optimization, Contribution, Realization, Restaurant Tax, Regional Original Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Optimalisasi.....	12
2. Pajak.....	13
3. Pajak Daerah	19
4. Pajak Restoran.....	23
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
B. Kerangka Konseptual	30
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	31
1. Tempat dan Waktu Penelitian	31
2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3. Jenis dan Sumber Data	33
4. Teknik Analisis Data	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Sejarah Singkat	35

B. Struktur Organisasi.....	35
C. <i>Job Description</i>	36
D. Hasil Penelitian	41
1. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Gowa.....	41
2. Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah.....	47
E. Pembahasan.....	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
BIOGRAFI PENULIS.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Pertumbuhan Pajak Daerah	8
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	30
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 2.4 Grafik Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pertumbuhan Pajak Daerah Sulawesi Selatan	3
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Restoran.....	5
Tabel 1.3 Daftar Realisasi Pajak Restoran Kabupaten gowa.....	7
Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	43
Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021	44
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Tahun 2022.....	45
Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023	45
Tabel 3.5 Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa	46
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.....	47
Tabel 3.7 Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi.....	48
Tabel 3.8 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	62
Lampiran 2	65
Lampiran 3	68
Lampiran 4	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai banyak departemen yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran yang penuh dari masyarakat sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tentu saja peran pajak terhadap kas negara sangatlah penting karena pajak adalah pilihan yang sangat potensial. Indonesia memiliki berbagai jenis pajak, antara lain pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Kapasitas fiskal yang dimiliki setiap daerah menjadi indikator indikator kesiapan pemerintah daerah terhadap otonomi daerah. Tentu saja untuk mencapai otonomi daerah memerlukan biaya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mempunyai berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan

otonomi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. (Febro Febrian. etl, 2021)

Untuk mencapai otonomi daerah yang sebesar-besarnya diperlukan ketersediaan sumber daya dan sumber daya keuangan, serta tanggung jawab dan akuntabilitas masing-masing daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah harus didukung oleh keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna mencapai efisiensi dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur pendapatan daerah, sehingga kontribusi PAD dalam struktur APBD harus ditingkatkan demi memaksimalkan kemajuan suatu daerah. (Astriwati Biringkanae & Rahma Gusmawati Tammu, 2021)

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang berkontribusi melalui pajak daerah dengan pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam pertumbuhan realisasi pajak daerah dari tahun 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam tabel adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar Pertumbuhan Pajak Daerah Sulawesi Selatan

No	Nama Kabupaten	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
1.	Takalar	2019	18.230.000.000	-
		2020	34.950.000.000	48%
		2021	24.785.643.749	-41%
2.	Gowa	2019	112.450.000.000	-
		2020	115.540.000.000	3%
		2021	133.952.261.486	14%
3.	Bulukumba	2019	31.860.000.000	-
		2020	54.740.000.000	42%
		2021	37.864.015.321	-45%
4.	Bone	2019	54.780.000.000	-
		2020	31.140.000.000	-76%
		2021	60.489.214.171	49%
5.	Maros	2019	134.890.000.000	-
		2020	110.720.000.000	-22%
		2021	125,378.606.166	12%

Sumber :Badan Pusat Statistik dan <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Dapat dilihat bahwa Kabupaten Takalar di tahun 2020 paling tinggi dengan angka persentase sebesar 48%, Kabupaten Gowa di tahun 2021 paling tinggi senilai 14%, Kabupaten Bulukumba paling tinggi di tahun 2020 dengan nilai sebesar 42% , Kabupaten Gowa paling tinggi di tahun 2021 dengan nilai sebesar 49% dan Kabupaten Maros paling tinggi di tahun 2021 sebesar 12%.

Kebutuhan kinerja tersebut tentunya muncul dari kemampuan mengelola pendapatan pajak daerah melalui upaya yang dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan melalui anggaran pendapaan dan belanja daerah, misalnya pajak makanan dan minuman atau pajak restoran. Restoran adalah suatu tempat penyajian makanan

dan minuman yang dikenakan biaya dan mencakup jasa catering, kafetaria, warung makan dan bar.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, dan system pemungutannya menggunakan system manual yaitu *self assessment* yang memungkinkan wajib pajak dapat lebih andal dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarnya. Pemungutan pajak restoran didasarkan pada undang-undang yang jelas dan ketat . Pemungutan pajak restoran ini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdasar kan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pemungutan pajak restoran dapat memaksimalkan kemandirian fiskal daerah, mendorong pembangunan ekonomi dan menyukseskan kemajuan daerah dan memperkuat landasan pembangunan daerah.

Selain itu, pajak restoran yang tergolong sebagai salah satu pajak daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan negara atas pajak restoran harus konsisten dengan peraturan daerah yang berlaku. Mengelola pajak restoran tentu saja mencakup penerbitan izin restoran, perhitungan pajak, dan pemungutan pajak restoran. (Fitria Izati & Saipudin, 2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah usaha penyedia makanan dan minuman di Indonesia adalah sebagai berikut

Table 1.2 Jumlah Restoran Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Restoran
1.	2020	11.223
2.	2021	9.026
3.	2022	11.100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat terlihat dari tabel diatas menunjukkan di tahun 2021 jumlah restoran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada restoran yang tidak beroperasi lagi akibat kekurangan konsumen.

Namun, di tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan pajak restoran dengan jumlah sebanyak 1,97 Triliun atau dengan persentase 24,3%. Maka melihat dari hal tersebut jumlah restoran di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Hal tersebut, mendorong pajak restoran sebagai penyumbang kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, jika semakin tinggi jumlah restoran yang ada maka semakin besar peluang bagi pemerintah dalam mengelola pajak restoran sebagai pendapatan pajak daerah dalam pemenuhan kontribusinya terhadap PAD.

Pajak restoran sejatinya adalah sumber pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Tentunya, pemerintah daerah sebagai pengelola harus menggali secara maksimal potensi pajak restoran yang tersedia sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap daerah mempunyai peraturan masing-masing mengenai pemungutan dan administrasi pajak restoran. Hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, sebagai salah satu departemen pajak daerah, memaksimalkan pendapatan pajak restoran.

Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang pemerintah daerahnya dari tahun ke tahun melakukan berbagai upaya-upaya dalam meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan daerahnya sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sekaligus oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian terhadap potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemutahiran data dan pengawasan.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa juga menggalakkan penerimaan pajak restoran sebagai salah satu bentuk penerimaan pajak daerah yang berpotensi atau bernilai tinggi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2011 yang mengatur tentang pemungutan pajak restoran bahwa “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Pemungutan pajak restoran ini merupakan penyesuaian pengembangan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut didukung oleh nilai anggaran atau kontribusi dari pajak restoran dalam periode tahun 2015,2016, 2017, 2018,2019 dan tahun 2020. Berikut adalah tabel pendapatan pajak restoran .

Tabel 1.3 Daftar Nilai Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa

No.	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
1.	2017	1.884.441.952	-
2.	2018	4.565.326.020	142%
3.	2019	7.090.369.244	55%
4.	2020	7.607.821.165	7%
5	2021	6.330.098.869	-17%

Sumber: <https://djp.kemenkeu.go.id>

Dari tabel diatas dapat diperoleh grafik yang menunjukkan seberapa jauh pertumbuhan yang terlihat dari realisasi pajak restoran Kabupaten Gowa yang terjadi selama 5 tahun, dimulai dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut adalah grafik pertumbuhan realisasi pajak restoran Kabupaten Gowa.



Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi pajak restoran paling tinggi persentasenya di tahun 2018 sebesar 142%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dengan angka presentase - 17%. Hal ini terjadi akibat dampak dari COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pada angka presentase realisasi tersebut.

Namun, terlepas dari hal itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa berupaya meningkatkan kembali realisasi dari penerimaan pajak restoran dan terus menggali potensi tersebut dengan pengelolaan sumber daya yang baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Maka, saat targetnya tercapai dengan realisasi yang baik akan menunjukkan kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa itu sendiri. Dalam mengelola sumber daya yang ada, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa dan Perusahaan Daerah (Perusda) terus menggali potensi-potensi daerah yang bisa menghasilkan peningkatan pajak daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan juga untuk pemungutan Pajak Restoran dengan meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Penelitian tentang optimalisasi pajak restoran dalam menunjang pendapatan asli daerah telah dilaksanakan oleh Pratiwi, (2019) dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Makassar mengalami kenaikan dan penurunan yang artinya sangat bervariasi. Namun pada penelitian

Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto, (2022) menyatakan bahwa belum optimalnya pajak daerah terhadap PAD, artinya pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah juga belum optimal di Kabupaten Natuna.

Maka berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh mengenai Peran dan Kontribusi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (BAPENDA). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak restoran di Kabupaten Gowa khususnya optimalisasi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah adalah “Bagaimana Optimalisasi penerimaan pajak restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa “?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “Optimalisasi Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penyusunan proposal ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan sesuai peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun efisiensi dan efektivitasnya kinerja dari Pemerintah Daerah.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan terkhusus tentang Peran Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa.
- b. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perpajakan (D-III) Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mengenai keberadaan pajak restoran yang berpotensi dalam penambahan kas daerah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dibahas untuk memberikan informasi kepada piha-pihak yang memerlukan serta dapat menjadi acuan dalam menyusun proposal khususnya bagi mahasiswa Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar dan memberikan beberapa wawasan tentang masalah yang dibahas oleh peneliti.

5. Bagi Pihak-pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, informasi dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses, cara, dan tindakan yang sangat baik untuk mencapai hasil yang terbaik atau maksimal. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada (Asep Hidayat & M. Irvanda, 2022). Adapun pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai berikut

- a. Menurut Winardi (1999, h. 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha.
- b. Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2017), Optimalisasi adalah proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif Solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar Batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu system

dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak menurut undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun menurut para ahli mengenai definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Elvi et al., 015.)

- 2) Menurut Ray M. Sommerfeld (1981) mendefinisikan pajak sebagai bukanlah suatu denda namun merupakan perpindahan sumber daya dari swasta ke pemerintah yang dikenakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tidak memperoleh imbalan senilai dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.
- 3) Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat
- 2) Hukum
- 3) Pemerintah sebagai otoritas pajak
- 4) Subjek Pajak/wajib Pajak
- 5) Objek Pajak

Adapun ciri-ciri menurut (Farell David Trawocadji, 2022). adalah sebagai berikut

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan penegakan lainnya.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan)
- 3) Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran teratur ataupun pembangunan, dan jika terjadi surplus akan digunakan untuk investasi public.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan
- 5) Terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah karena pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yang dikenal dengan fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren* (Kusuma.etl, 2016) adalah sebagai berikut.

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yang dimana pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak adalah sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguleren*) yang artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial

dan ekonomi misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith mengatakan bahwa konsep asas-asas pemungutan pajak merupakan konsep *the four maxims* atau konsep empat maksim, konsep asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Asas *Equality* adalah persamaan yang artinya dalam keadaan yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Mereka dilindungi negara sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya.
- 2) *Certainty and not arbitrary* adalah kepastian hukum yang merupakan aspek penting dalam perpajakan. Salah satu wujud kepastian hukum perpajakan adalah adanya asas bahwa pajak harus diatur dengan suatu undang-undang. Selain itu, pengaturan hukum juga upaya untuk menghindari tindakan otoritas negara.
- 3) *Convenience of payment* adalah pajak harus dipungut pada waktu yang tepat yaitu waktu yang biasanya orang memiliki uang untuk membayarnya.
- 4) *Economic Of Collection* adalah Setiap pajak harus dibuat sedemikian rupa, baik untuk menarik maupun menghindarinya kantong rakyat sesedikit mungkin, melebihi apa yang dibawanya ke public perbendaharaan negara.

d. Dasar Hukum Pajak

Indonesia menetapkan dasar pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

e. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut golongan

a) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, Misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak memperhitungkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) atau tempat tinggalnya. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai semua rumah tangga negara, seperti PPh, PPN dan PPnBM.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak-pajak ini termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Airc Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

a) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi otoritas kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b) *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- c) *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pajak daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.
- 2) Melalui kebijaksanaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dan dana ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi.
- 3) Jika dana pajak daerah terus ada, maka dapat membantu pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa, yang dapat mengurangi inflasi.
- 4) Digunakan untuk membiayai semua kebutuhan umum, termasuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan tercipta pemerataan pendapatan dan mengurangi perbedaan ekonomi antara yang kaya dan miskin.

a. Dasar Hukum Pajak Daerah

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa jenis adalah sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

- a) Pajak Hote
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

c. Tarif Pajak Daerah

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor 10%
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%

d) Pajak Air Permukaan 10%

e) Pajak Rokok 10% .

2) Tarif Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel 10%

b) Pajak Restoran 10%

c) Pajak Hiburan 35%

d) Pajak Reklame 25%

e) Pajak Penerangan Jalan 10%

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%

g) pajak Parkir 30%

h) Pajak Air Tanah 25%

i) Pajak Sarang Burung Walet 10%

j) TPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%

d. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:35) pajak daerah memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Pemungutan dilakukan jika ada keadaan atau peristiwa yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikenakan pajak daerah.

- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak daerah.
- 4) Pembayaran pajak daerah tidak ada kaitan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Dana yang diterima dari pajak daerah disetorkan ke kas daerah.
- 6) Digunakan untuk kebutuhan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

4. Pajak Restoran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah tentunya membutuhkan sumber dana tambahan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah yang didasarkan otonomi daerah, yang berarti bahwa daerah dapat menghasilkan keuangannya sendiri dan mengelolanya dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ada yang dinamakan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota tersebut salah satunya adalah pajak restoran. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Dede Suleman, 2017 terminology pajak restoran dapat diuraikan dalam beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a) Resoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan memberikan pembayaran setelah menggunakannya. Misalnya, rumah makan, kafe, bar, dan sebagainya.

- b) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemilik atau pengusaha restoran dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengumpulkan hasil pajak.
- c) Pembayaran adalah imbalan atas penyerahan barang atau jasa kepada pemilik restoran dalam jumlah yang ditetapkan.
- d) Bon penjualan atau bukti faktur adalah bukti pembayaran yang sekaligus berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Jika subjek pajak telah membeli makanan dan minuman, wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut.

a. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Pasal 37 Ayat 1 dan 2 UU PDRD, objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman kepada pembeli, baik di restoran maupun di tempat lain pembeli yang membeli makanan dan minuman di restoran, baik melalui layanan pengiriman (*delivery service*) maupun makan di tempat dan membawa pulang (*take away*), dikenakan pajak restoran. Sedangkan yang bukan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. (www.klikpajak.id)

Subjek pajak restoran atau PB1 dikenakan atau dipungut kepada pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran. Pembeli ini dapat berupa individu atau perusahaan yang menggunakan layanan restoran. Pemilik restoran tidak dikenakan pajak. (Candrasari. etl, 2016.)

b. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengoperasikan restoran tersebut. Yang artinya Wajib Pajak Restoran juga merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut. Pemilik restoran tidak menanggung beban pajak restoran akan tetapi hanya sebagai perantara yang menyetorkan pajak restoran yang telah dibayar oleh konsumennya. Tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan restoran. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Kriteria restoran tersebut adalah restoran yang omzet tahunannya tidak melebihi dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau sekitar Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) rata-rata omzet perhari. (www.klikpajak.id)

c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah pemerintah Indonesia dengan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jumlah pembayaran ini berarti seluruh pembelanjaan termasuk jika ada biaya lain yang dikenakan oleh restoran tersebut, misalnya biaya layanan (Severiana Ritni Pasulu & Heince R. N Wokas, 2015). Secara umum, rumus

menghitung besarnya pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{tarif pajak restoran} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima} \\ &\quad \text{atau yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

Masa pajak dengan saat pajak terutang merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah daerah atau dengan keputusan gubernur, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dalam hal ini, pajak restoran yang terutang terjadi saat pembayaran kepada restoran atas pelayanan di restoran. Pajak terutang yang dipungut ini adalah pemungutannya dilakukan di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah "pendapatan yang dihasilkan daerah, yang dipungut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan peraturan daerah". sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber dana daerah yang dipungut dari daerah yang bersangkutan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan sumber-sumber lain yang sah.

Beberapa definisi Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Nurcholis (2016:182) “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah”.
- b. Menurut Warsito (2016:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang sah”.
- c. Menurut Rustian (2009:47), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang menunjang pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, pendapatan asli daerah juga menjadi alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam hal sumber daya yang dapat diekstraksi. Pendapatan Asli Daerah juga menjadi basis keuangan daerah. Oleh karena itu, kemampuan mengelola perekonomian diukur dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pendapatan asli daerah diatas, maka pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah menurut peraturan perundang-undangan dan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dikelola, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam hal ini lain-lain PAD yang sah yang dimaksud adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan.

Tingkat Kreativitas daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan percepatan proses pembangunan daerah otonom, untuk itulah Pemerintah Daerah menilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu factor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi didaerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang

telah diperoleh dapat. Besarnya pendapatan daerah sering digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran diberbagai daerah. (I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha Sudiarta, 2020).

a. Ketentuan Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun ketentuan Pendapatan Asli Daerah diatur sebagaimana mestinya dalam peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
- 5) Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Penetapan pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 2, dalam hal itu dijelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.

Pajak Restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya jika penerimaan pajak restoran semakin tinggi maka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu kabupaten/kota akan meningkat. Penerimaan sumber daerah ini juga diterapkan pada Kabupaten Gowa yang tentunya berfungsi dalam membiayai pengelolaan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi suatu daerah dengan wujud yang maksimal dan sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah.

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang memfokuskan kepada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah dengan menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis menafsirkan dan menjelaskan secara jelas terkait dengan data-data yang didapat oleh penulis dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan secara rinci dan jelas.

Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gowa tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan

dari asumsi dan pengamatan yang dirasa akan membantu dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas dari kantor yang menjadi tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.
- b. Pengamatan (*Observasi*) merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
- c. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ini dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.
- d. Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan di padukan membentuk satu kajian yang sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer


Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, baik dari individu atau kelompok, dan didapat dari hasil wawancara dari narasumber. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs, web, buku, dan sebagainya. Sumber data sekunder dikumpulkan untuk mengetahui jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Gowa, jumlah restoran dan wajib pajak di Kabupaten Gowa, jumlah biaya pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Gowa dan kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Gowa terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik analisis kualitatif terapan. Teknik analisis data kualitatif terapan adalah salah teknik analisis data yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Teknik analisis data ini digunakan dengan tujuan mengatasi masalah praktis dan meningkatkan situasi dunia nyata dan berfokus kepada masalah yang parktis namun dapat menghasilkan solusi yang spesifik.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah dengan berupaya memanfaatkan potensi sumber dayayang ada di Kabupaten Gowa.

B. Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

C. Job Description

Berdasarkan Gambar 2.3, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang berdasar Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pasal 4 mengatur bahwa kepala badan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, berdasarkan kewenangan dan tugas penunjang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Pasal mengatur bahwa tanggung jawab sekretaris adalah membantu kepala badan dalam penyusunan program-program di dalam badan, pelaporan umum, koordinasi kegiatan kepegawaian dan keuangan, dan penyediaan layanan teknis serta administrasi.

3. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6 mengatur bahwa misinya adalah membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan menyiapkan program, menyajikan data dan informasi, serta menyiapkan laporan.

4. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7 diatur bahwa tugasnya antara lain membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengumpulan dan pengeloaan bahan, pengelolaan pengadaan, pemeliharaan dan pengeluaran bahan, urusan

anggaran dan pengelolaan personalia dan melakukan urusan ketatausahaan, serta mengelola administrasi kepegawaian.

5. Sub. Bagian Keuangan

Berdasarkan Pasal 8, tugasnya adalah membantu Sekretaris dalam pengumpulan bahan, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pelaporan keuangan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Pasal 9 tugasnya adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

7. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan

Sesuai Pasal 10, tugasnya adalah membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan termasuk pelaksanaan rencana pengelolaan pendapatan awal daerah dan penyusunan laporan administrasi perpajakan daerah.

8. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 11 mengatur tugasnya bahwa untuk membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan daerah serta menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah

9. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-undangan

Pasal 12 mengatur tugasnya untuk membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk

hukum dan perundang-undangan juga melaksanakan penyusunan naskah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang ditetapkan.

10. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 13 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu Kepala Dins dalam mengkoordinasikan pelayanan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan kepada PBB-P2 dan BHTB.

11. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2

Pasal 14 mengatur bahwa tugasnya membantu Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan PBB-P2, pengembangan sistem pelayanan PBB-P2 dan konsep kebijakan prosedural.

12. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB

Dalam Pasal 15, tugasnya adalah menyusun penerimaan berkas dari perolehan BPHTB dan melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran kepada lembaga perbankan yang telah ditetapkan.

13. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Pasal 16 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya.

14. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Dalam Pasal 17 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan, dan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

15. Sub. Bidang Penetapan

Pasal 18 mengatur bahwa tugasnya untuk melaksanakan pemetaan nilai pengenaan pajak daerah serta retribusi daerah dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

16. Sub. Bidang Penagihan

Dalam Pasal 19 mengatur bahwa tugasnya adalah membuat konsep kebijakan tentang sistem prosedur penagihan, melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

17. Sub. Bidang Pembukuan

Pasal 20 mengatur bahwa tugasnya adalah mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan dibidang pendapatan.

18. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Pasal 21, bahwa tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta melaksanakan pengelolaan benda berharga.

19. Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan

Pasal 22 mengatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan Kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga/ instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan dan melaksanakan koordinasi secara eksternal dan internal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan.

20. Sub. Bidang Pengawasan

Dalam Pasal 23 diatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan an mengevaluasi kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan.

21. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Dalam Pasal 24 diatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga.

D. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dapat dikatakan sebagai kabupaten yang perekonomiannya terbilang berkembang dengan dimana pemerintahannya yang terus menggali sumber daya yang ada dan mengelolanya sebaik mungkin sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan daerah serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 4,59% dan meningkat di tahun berikutnya yaitu di tahun 2023 sebesar 5,82%.

Dalam menggali sumber pendapatan daerah dari Kabupaten Gowa sendiri dengan memanfaatkannya seperti yang diketahui bahwa kabupaten gowa juga merupakan daerah wisata yang dimana hal tersebut menguntungkan bagi pengelolaan sumber pendapatan yang ada Bagi pemerintah setempat.

Dengan banyaknya minat wisatawan yang datang akhirnya mendorong banyak masyarakat membangun usaha rumah makan dan minum. Hal tersebut dilihat dari kunjungan wisatawan yang datang dengan salah satu tempat wisata dan kuliner terbaiknya berada di Malino. Melihat dari hal tersebut, maka penerimaan pajak juga sangat berpotensi tinggi dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal dan salah satu penerimaan tersebut adalah pajak restoran.

Penerimaan pajak restoran dijadikan sebagai salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat melalui APBD. Dampak pajak restoran sangat penting dalam menentukan target pendapatan pajak dan membantu pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembayaran pajak kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa dapat mengelola pendapatan pajak restoran dengan baik untuk mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pada tahun 2023, Kabupaten Gowa sendiri memiliki 5 (lima) sumber pendapatan daerah dengan realisasi besar yang berasal dari pajak daerah yakni sebagai berikut.

6 Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

No	Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Parkir	100.000.000,00	190.427.119,00	190,47%
2.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	61.400.000.000,00	68.177.419.196,00	111,04%%
3.	Pajak Restoran	11.850.000.000	13.026.534.539	109,93%
4.	Pajak Reklame	2.390.946.000	2.574.439.735	107,67%
5.	Pajak Penerangan Jalan	52.600.000.000	54.952.716.810	104,47%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, perolehan realisasi pajak parkir menempati urutan pertama dengan realisasi pajaknya sebesar 190,47%, urutan kedua ada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 111,04% dan urutan ketiga ada Pajak Restoran dengan realisasi pajaknya sebesar 109,93%, urutan keempat ada Pajak Reklame dengan realisasi sebesar 107,67% dan yang terakhir ada Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi pajaknya sebesar 104,47%.

Dengan realisasi pajak restoran yang tidak sebesar pajak parkir dan pajak BPHTB tersebut mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk melakukan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua Bidang Penetapan,

Penagihan dan Pembukuan, bapak Badaruddim, SE, M. Si. bahwa “ Kami melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran ini yakni salah satunya dengan melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha restoran, rumah makan, dan cafetaria dan untuk kesadaran masyarakatnya sendiri sudah ada dalam angka 50%.

Adapun kontribusi pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah 2021

NO	Pajak Daerah	Realisasi	%
1.	Pajak Parkir	1.265.700,00	0%
2	Pajak BPHTB	59.137.315.189,00	52%
3	Pajak Restoran	8.729.509.320,00	8%
4	Pajak Reklame	1.803.973.600,00	2%
5	Pajak Penerangan Jalan	43.686.511.949,00	39%
		113.358.575.758,00	100%

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022

NO	Pajak Daerah	Realisasi	%
2.	Pajak Parkir	50.694.718,00	0%
2	Pajak BPHTB	61.732.912.287,00	50%
3	Pajak Restoran	9.852.408.195,00	8%
4	Pajak Reklame	2.016.858.570,00	2%
5	Pajak Penerangan Jalan	50.258.596.604,00	41%
		123.911.470.374,00	100%

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2023

NO	Pajak Daerah	Realisasi	%
3.	Pajak Parkir	190.427.119,00	0%
2	Pajak BPHTB	68.177.419.196,00	49%
3	Pajak Restoran	13.026.534.539,00	9%
4	Pajak Reklame	2.574.439.735,00	2%
5	Pajak Penerangan Jalan	54.952.716.810	40%
		138.921.537.399,00	100%

Sumber: Data Diolah 2024

Adapun pertumbuhan dari penerimaan pajak restoran selama 3 (tiga) terakhir yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	7.500.000.000	8.729.509.320,00	116,39%
2	2022	9.950.000.000	9.852.408.195,00	108,87%
3	2023	11.850.000.000	13.026.534.539,00	109,93%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)



Gambar 2.4 Grafik Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa

Dapat dilihat dari grafik diatas, menunjukkan bahwa target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terus meningkat dalam 3 (tiga) terakhir. Hal tersebut mengakibatkan realisasi pajak restoran mengalami kenaikan yang tidak signifikan dan juga mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2021 angka persentasenya

sebesar 116,39, namun turun pada tahun 2022 sebesar 108,87% dan naik kembali di tahun 2023 sebesar 109,93%.

2. Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah

Dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, pemerintah kabupaten gowa terus menggali potensi pajak yang dapat membiayai daerah secara berkelanjutan. Jika pendapatan asli daerah realisasinya meningkat secara signifikan maka akan berdampak baik bagi pendapatan daerah itu sendiri sama seperti halnya Kabupaten Gowa yang memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	232.504.180.420,00	260.885.833.358,48	112,21%
2	2022	250.890.698.571,00	265.326.827.151,69	105,75%
3	2023	310.544.039.802,00	323.808.781.505,66	104,27%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)

Dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami kenaikan seiring dengan realisasinya yang juga mengalami kenaikan. Namun, dari angka persentasenya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar 112,21%, lalu turun pada tahun 2022 sebesar 105,75% dan kembali

lagi turun pada tahun 2023 sebesar 104,27%. Hal ini tentunya merupakan pengaruh dari kenaikan target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sehingga kenaikan dari realisasinya pun tidak naik secara signifikan.

Maka dalam hal tersebut, dengan menggali sumber pendapatan asli daerah sangatlah penting yang menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Gowa dengan terus memanfaatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, sebagaimana salah satu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari Pajak daerah yaitu Pajak Restoran.

Adapun bentuk dari pengukuran kriteria kontribusi Pajak Restoran yang menentukan seberapa baiknya kontribusi dari pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.7 Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi

1	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2	10,10% - 20 %	Sedang
3	20,10% - 30 %	Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

**Tabel 3.8 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran dalam
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2021	8.729.509.320,00	260.885.833.358,48	3%	Sangat Kurang
2022	9.852.408.195,00	265.326.827.151,69	4%	Sangat Kurang
2023	13.026.534.539,00	323.808.781.505,66	4%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria masih sangat kurang terlihat pada tahun 2021 kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Gowa dalam Pendapatan Asli Daerah hanya menyentuh angka persentase sebesar 3%, tahun 2022 sebesar 4% dan pada tahun 2023 tetap dengan angka sebesar 4%.

E. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gowa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dari sisi angka persentasenya selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Dapat dilihat bahwa di tahun 2022 pajak restoran mengalami peningkatan dari sisi realisasinya, namun dari sisi persentase terjadi penurunan, hal ini

disebabkan oleh peningkatan target dari tahun sebelumnya sangat tinggi, tidak berbanding dengan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, nilai tersebut masih dianggap sangat efektif dikarenakan masih berada pada nilai diatas 100%.

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa penyebab dari kontribusi Pajak Restoran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat kurang karena kenaikan target yang setiap tahunnya ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Hal tersebut dilandasi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, hal ini berupa target penerimaan perpajakan, pendapatan PBB, penerimaan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, kenaikan target ini disebabkan oleh potensi yang dilihat oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa naik dan bertambahnya wajib pajak sehingga menyebabkan kenaikan target setiap tahunnya.

Tentunya alasan pemerintah dalam menaikkan target penerimaan pajak restoran itu sendiri guna membiayai pembangunan ekonomi dimana jika penerimaan pajak semakin besar maka semakin besar pula kemampuan keuangan suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut.

Sehingga dari beberapa alasan tersebut menyebabkan kenaikan yang tidak semuanya naik secara signifikan atau mengalami fluktuasi. Seperti yang terjadi pada realisasi pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Selain kontribusi dari pajak restoran, dari analisis diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Parkir dan penerimaan Pajak BPHTB yang realisasinya lebih besar sangat berpotensi untuk berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun sumber pendapatan daerah yang lainnya dan akan membantu dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Semua sumber pendapatan daerah ini yang memiliki potensinya masing-masing dalam berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka untuk itu, jika kenaikan dari penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan secara signifikan baik dari sisi realisasinya maupun kenaikan angka persentasenya akan membantu kenaikan kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini tak terlepas dari faktor wajib pajak yang masih kurang tertib membayar pajaknya serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak.

Pembayaran pajak restoran sendiri menggunakan system *self assessment system* yang dimana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri.

Maka dari berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan ditemukan beberapa factor penyebab kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayarkan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi yang harus dikembangkan agar tertanamnya kesadaran atas kepatuhan wajib pajak.
- b) Keamanan data dalam system pemungutan *self assessment* masih belum efektif karena masih terjadi kesalahan eror dalam penerapannya.
- c) Kurangnya pemahaman edukasi perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan

Maka untuk itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa terus berupaya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, hal ini dikatakan langsung. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa mengoptimalkan upaya tersebut guna mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak hal ini dilakukan dengan peninjauan, pendataan dan pemutakhiran basis data perpajakan terkhusus pajak restoran itu sendiri.

Bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang dimana pada pasal 20-23, bahwa akan diberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan

7 (tujuh) hari setelah tanggal surat terbit dan apabila wajib pajak tidak menggubris maka akan diterbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) dengan jangka waktu wajib pajak harus melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam dan apabila tidak digubris kembali maka akan dilakukan penyitaan dengan diterbitkannya surat perintah penyitaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, Bapak Badaruddin, SE, M. Si mengatakan bahwa “ Untuk wajib pajak yang melanggar dan tidak membayarkan pajak restorannya akan dilakukan penutupan restoran”.

Seperti hasil analisis yang telah di kemukakan diatas menunjukkan bahwa pajak restoran juga memiliki peran penting kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa itu sendiri. Bapak Badaruddin, SE, M. Si. mengatakan bahwa “ Berbicara soal kontribusi memang semua sumber PAD itu berkontribusi namun terkhusus pajak restoran di tahun 2023 berkontribusi sampai dengan lebih dari 12 miliar”. Ia juga mengatakan bahwasanya kontribusi pajak restoran ini dijadikan sebagai pembiayaan untuk Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan.

Selain itu, pajak restoran tentunya berperan dalam kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa seperti yang dikatakan oleh Bapak Badaruddin, SE, M. Si. “Peran dari pajak restoran sendiri tentunya untuk menambah kas daerah dan juga sebagai pembiayaan pembangunan fasilitas daerah”.

Maka dari hasil analisis dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak restoran belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Menurut bapak Badaruddim, SE, M. Si mengatakan bahwa pajak restoran sudah optimal namun tentu perlu tetap dilakukan edukasi kepada wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan pembayaran pajak restoran dan penerimaan pajak restoran dapat berkembang secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa meskipun begitu kontribusi pajak restoran tetaplah akan ditingkatkan dengan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Untuk itu jika penerimaan pajak restoran terus meningkat secara signifikan dan stabil maka kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan baik dan memberikan pengaruh terhadap kas daerah, karena penerimaan kas daerah itu sendiri bersumber dari Pendapatan Daerah. Jika penerimaan ke kas daerah memiliki pertumbuhan yang baik, maka Pembangunan daerah akan pula berpengaruh dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2021-2023 realisasi pajak restoran mengalami fluktuasi dari angka persentasenya yaitu dengan nilai persentase di tahun 2021 sebesar 116,39%, 2022 menurun menjadi 108,87% dan meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 109,93%.
2. Kontribusi pajak restoran untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa masih sangat kurang dengan angka persentase tahun 2021 3%, tahun 2022 4% dan tahun 2023 4%. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka persentase tersebut belum optimal.
3. Potensi kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar ada pada Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan juga sumber pendapatan daerah lainnya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
4. Dari segi penerimaan pajak restoran telah optimal namun hal tersebut masih belum signifikan kenaikannya, hal itu terlihat dari sisi angka persentasenya yang menurun meskipun tetap dikatakan efektif.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, maka ada hal-hal yang disarankan oleh penulis dan dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Gowa terkhususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa lebih mengoptimalkan pemungutan yang lebih efektif agar penerimaan pajak restoran tercapai dengan maksimal dan optimal bagi pemenuhan keuangan daerah.
2. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh agar memberikan efek jera. Selain itu, diharapkan bagi masyarakat dan pemerintah bekerja sama agar pembangunan daerah juga dapat terlaksana dengan optimal.
3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat memperhatikan secara optimal mengenai kontribusi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel, Jurnal

- Asep Hidayat & M. Irvanda. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 237–238.
- Astriwati Biringkanae, & Rahma Gusmawati Tammu2. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, 4(1), 19.
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 5(2).
- Dede Suleman. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, IV(2), 139–140.
- Febro Febrian, Pratama.(2021). Optimlisasi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Fitria Izati, & Saipudin. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 938.

- Farell David Trawocadji, T. H. S. (2022). Hukum Pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Prosiding Serina*, 240–241.
- I Putu Agus Sudarmana, & Gede Mertha Sudiarta. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *Sosial Humaniora*, 9(4), 1342.
- Kusuma, Agus Iwan. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 273-.
- Maznawaty, Elvi Syahira, Ventjle Ilat, Ingrgriani Elim. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3:3
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Severiana Ritni Pasulu, & Heince R. N Wokas. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan*, 3(2), 111.

Sumber Internet

<https://republiknew.co.id/bapeda-gowa-dorong-peningkatan-pajak-daerah-lewat-maksimalisasi-transaksi-digital/> diakses pada 12 Januari 2024 pukul 14.00

<https://republiknew.co.id/bapeda-gowa-target-realisisi-pajak-daerah-sepanjang-2023-tembus-rp156-miliar/> diakses pada 13 Januari 2024 pukul 19.00

<https://www.pedomnkarya.co.id/2024/02/kontribusi-pajak-gowa-rp296.html> diakses pada 15 Januari 2024 pukul 20.00

<https://sulsel.bps.go.id/indicator/13/1907/1/realisasi-pendapatan-dan-belanja-pemerintah-kabupaten-kota.html> diakses pada 20 Februari 2024 pukul 11.00

<https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> diakses pada 30 Mei 2024 pukul 20.00

Sumber Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 *Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribsi Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2011 *Tentang Pajak Restoran.*

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 *Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian (PTSP Makassar)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 10355/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4175/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 30 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI
Nomor Pokok	: 105751100721
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Mei s/d 02 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Gowa)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email
perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/451/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 10355/S.01/PTSP/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba / 14 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105751100721
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Perumahan Ziqma Royal Park Blok C 29

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa"

Selama : 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan ;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 8 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. ketua LP3M UNISMUH Makassar di makassar
3. Arsip



Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Tumanurung No. 5 Sungguminasa

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.10.30.1/ 142 /Bapenda

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Hasanuddin. BM, MM
 Nip : 19690727 198908 1 002
 Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Mifta Putri Wulansari
 Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba/ 14 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105751100721
 Program Studi : Perpajakan
 Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
 Alamat : Perumahan Ziqms Royal Park Blok C 29

Adalah benar telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga yang berjudul "**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA**" Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/451/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024 perihal : Surat Keterangan Penelitian, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 11 Juni 2024

An. Kepala Badan
 Sekretaris



Drs. Hasanuddin. BM, MM
 Pangkat Pembina TK. I

NIP. 19690727 198908 1 002

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Badaruddim, SE, M. Si

(Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan)

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Apakah pajak restoran berkontribusi bagi pendapatan asli daerah?	<p>Untuk kontribusi pajak restoran sendiri tentunya sangat berkontribusi begitupun dengan penerimaan pajak daerah lainnya. Namun tentunya penerimaan pajak restoran juga penting dalam pendapatan asli daerah itu sendiri karena dari realisasinya sendiri dapat digunakan sebagai pembangunan pelayanan masyarakat.</p>
2.	Bagaimana peran pajak restoran itu sendiri?	<p>Peran pajak restoran sendiri dalam pendapatan daerah adalah tentunya sebagai penambah kas daerah dan sebagai pembiayaan fasilitas pembangunan Kesehatan, Pendidikan, dan fasilitas lainnya</p>

3.	Apakah Penerimaan Pajak Restoran sudah optimal?	<p>Untuk memang penerimaan pajak restoran belum sepenuhnya optimal sehingga dilakukan edukasi kepada wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan pembayaran pajak restoran dan penerimaan pajak restoran dapat berkembang secara optimal. Meskipun begitu kontribusi pajak restoran tetaplah akan ditingkatkan dengan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak</p>
3.	Bagaimana Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran?	<p>Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sendiri adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan melakukan edukasi kepada wajib pajak serta melakukan pertemuan dengan para pengusaha restoran, cafeteria atau rumah makan di Kabupaten Gowa.</p>

4.	Mengapa target pajak restoran ini dinaikan setiap tahunnya?	Tentunya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa menaikkan target pajak restoran karena melihat dari potensinya yang naik serta adanya kenaikan jumlah wajib pajak sehingga hal tersebut menjadi patokan kami untuk menaikkan target pajak restoran ataupun target pajak lainnya.
5.	Bagaimana sanksi yang dikenakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa kepada wajib pajak yang melanggar pembayaran pajak restoran	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memberikan sanksi dengan melakukan penutupan restoran bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajaknya.

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1

Wawancara Bersama Bapak Badaruddim, SE, M. Si (Ketua Bidang Penetapan,
Penagihan dan Pembukuan)



Keterangan Gambar 2.

Foto Bersama Bapak Badaruddim, SE, M. Si (Ketua Bidang Penetapan,
Penagihan dan Pembukuan)

LAMPIRAN 4

DATA-DATA PENELITIAN

4. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	TARGET PERUBAHANNYA	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	% TARGET POKOK	% TARGET PERUBAHAN	SELISIH	PENGELOLA
1.01.4.1.1.01	Pajak Penghasilan (Metab)	1.000.000.000	1.000.000.000	987.324.462,00	155.511.557,00	1.142.836.019,00	114,28%	114,28%	142.836.019,00	BAPEMDA
1.01.4.1.1.02	Pajak Restoran	7.500.000.000	7.500.000.000	7.883.768.968	845.740.412	8.729.509.380	116,39%	116,39%	1.229.509.380	BAPEMDA
1.01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	392.647.661	41.990.024,00	441.837.685,00	44,18%	44,18%	(558.162.319)	BAPEMDA
1.03.4.1.1.04	Pajak Reklame	735.800.000	1.135.000.000	1.150.246.294	293.727.306	1.443.973.600	245,44%	158,54%	668.973.600	BAPEMDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000	45.000.000.000	39.979.742.899	4.066.899.050,00	43.086.641.949,00	106,55%	97,08%	1.113.358.950	BAPEMDA
3.01.4.1.1.06	Pajak Penggantian Bahan Galian Golongan C	1.000.000.000	1.000.000.000	102.182.962	134.318.488,00	1.836.632.360,00	183,66%	183,66%	362,360	BAPEMDA
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	13.379.635.430	15.379.635.430	17.345.071.844,00	482.104.564,00	17.807.181.948,00	133,09%	115,78%	2.427.546.518	BAPEMDA
4.1.2.01.01	Retribusi Daerah	37.760.916.591	51.131.043.202	42.834.464.177	5.212.847.301,00	48.047.295.472,25	127,24%	93,97%	(3.083.291.733)	BAPEMDA

5. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	% TARGET POKOK	SELISIH	PENGELOLA
1.01.4.1.1.02	Pajak Restoran	9.050.000.000	8.863.155.381	989.252.814	9.852.408.195	108,87%	802.408.195	BAPEMDA
1.01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000	635.229.987	7.855.694,00	643.085.681,00	64,31%	(356.914.319)	BAPEMDA
1.03.4.1.1.04	Pajak Reklame	1.135.000.000	1.768.094.545	248.764.025	2.016.858.570	177,70%	881.858.570	BAPEMDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000	45.849.730.487	4.408.866.117,00	50.258.596.604,00	111,69%	5.258.596.604	BAPEMDA
3.01.4.1.1.06	Pajak Penggantian Bahan Galian Golongan C	2.000.000.000	780.316.168	31.760.162,00	812.077.030,00	40,60%	(1.187.922.970)	BAPEMDA
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	13.379.635.430	15.379.635.430	17.345.071.844,00	482.104.564,00	133,09%	2.427.546.518	BAPEMDA
4.1.2.01.01	Retribusi Daerah	37.760.916.591	51.131.043.202	42.834.464.177	5.212.847.301,00	127,24%	(3.083.291.733)	BAPEMDA

3. Realisasi Pajak Restoran 2023

KODE REKENING G	URAIAN	TARGET POKOK	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	%	SELISIH	PENGELOLA
4.1.1.01.09	Pajak Penginapan (Melati)	2.700.000.000	1.246.046.481,00	140.203.369,00	1.386.249.850,00	51,34%	(1.313.750.150,00)	BAPENDA
4.01.4.1.1.02	Pajak Restoran	11.850.000.000	11.849.985.032	1.176.549.507	13.026.534.539	109,93%	1.176.549.507	
4.1.1.02.02	Pajak Restoran	9.850.000.000	8.200.232.647,00	439.429.627,00	8.639.662.274,00	87,71%	(1.210.337.726,00)	BAPENDA
4.1.1.02.03	Rumah Makan	2.000.000.000	3.649.752.385,00	737.119.880,00	4.386.872.265,00	219,34%	2.386.872.265,00	BAPENDA
4.01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.018.000.000	394.051.252	4.430.500,00	398.481.752,00	39,14%	(619.518.248)	BAPENDA
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Eksana	1.018.000.000	394.051.252,00	4.430.500,00	398.481.752,00	39,14%	(619.518.248,00)	BAPENDA
0.03.4.1.1.04	Pajak Reklame	2.390.946.000	2.474.779.485	102.660.250	2.574.439.735	107,67%	183.493.735	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.220.000.000	1.800.514.485,00	94.014.500,00	1.894.528.985,00	85,34%	(325.471.015,00)	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.02	Reklame Kain	170.946.000	674.265.000,00	8.645.750,00	682.910.750,00	397,73%	508.964.750,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
0.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	52.600.000.000	49.825.591.356	5.127.125.454,00	54.952.716.810,00	104,47%	2.352.716.810	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	52.600.000.000	49.825.591.356,00	5.127.125.454,00	54.952.716.810,00	104,47%	2.352.716.810,00	BAPENDA
0.01.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	4.000.000.000	104.015.282	164.041.784,00	1.068.057.066,00	26,70%	(2.931.942.934)	
4.1.1.06.06	Pasir	1.000.000.000	178.878.503,00	83.801.066,00	262.679.569,00	26,27%	(737.320.431,00)	BAPENDA
4.1.1.06.07	Sirtu (Hasil Pengangkutan Dam Baku)	500.000.000	158.868.388,00	10.538.725,00	169.407.113,00	33,88%	(330.592.887,00)	BAPENDA
4.1.1.06.08	Tanah Timbunan	500.000.000	25.203.895,00	0,00	25.203.895,00	5,04%	(474.796.104,00)	BAPENDA
4.1.1.06.09	Batu Perak	1.000.000.000	541.063.995,00	69.701.993,00	610.765.988,00	61,08%	(389.234.012,00)	BAPENDA
4.1.1.06.10	Batu Gamping	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	(500.000.000,00)	BAPENDA
4.1.1.06.11	Batu Kali	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	(500.000.000,00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000	570.949.707	85.634.256,00	656.583.963,20	65,66%	(343.416.037)	
4.1.1.05.01	Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000	570.949.707,20	85.634.256,00	656.583.963,20	65,66%	(343.416.036,80)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.400.000.000	62.274.696.906	5.902.722.290,00	68.177.419.196,00	111,04%	6.777.419.196	
4.1.1.05.01	Pajak BPHTB	61.400.000.000	62.274.696.906,00	5.902.722.290,00	68.177.419.196,00	111,04%	6.777.419.196,00	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bumi dan Bangunan	26.479.635.430	20.472.297.907	933.559.486,00	21.775.852.388,00	82,24%	(4.703.783.042)	
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	26.479.635.430	20.472.297.907,00	933.559.486,00	21.775.852.388,00	82,24%	(4.703.783.042,00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Parkir	100.000.000	157.669.849	32.874.270,00	190.472.119,00	190,47%	90.472.119	
4.1.1.05.01	Pajak Parkir	100.000.000	157.669.849,00	32.874.270,00	190.472.119,00	190,47%	90.472.119,00	Dinas Perhubungan
4.1.7	RETRIBUSI DAERAH	65.537.070.650	81.969.314.746	11.503.435.468,00	95.472.750.214,00	145,05%	29.535.679.564	
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	58.015.078.350	79.712.743.137	11.054.709.096	90.767.452.233	156,45%	32.752.373.283	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.998.878.950	77.114.710.837	10.901.386.096,00	88.005.596.933,00	158,29%	32.406.717.983	
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	4.598.878.950	8.438.810.700,00	936.977.800,00	9.375.788.500,00	203,87%	4.776.909.550,00	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Pemukiman Calon Jemaah Haji	165.926.250	194.852.000,00	0,00	191.852.000,00	103,19%	5.926.850,00	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	165.926.250	194.852.000,00	0,00	191.852.000,00	103,19%	5.926.850,00	Dinas Kesehatan

4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 dan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	7.5.1.1	1.760.456.992.472,00	1.780.968.775.257,69	101,17	1.876.590.013.141,48
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.1.1.a	250.890.698.571,00	265.326.827.151,69	105,75	260.885.833.358,48
3	Pajak Daerah	7.5.1.1.a.1)	135.650.581.430,00	148.268.572.233,00	109,30	133.952.261.485,50
4	Retribusi Daerah	7.5.1.1.a.2)	69.790.772.397,00	68.570.249.968,00	98,25	49.614.791.303,25
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.5.1.1.a.3)	4.282.256.747,00	3.932.255.747,00	91,83	4.069.728.564,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.a.4)	41.167.087.997,00	44.555.749.203,69	108,23	73.249.052.005,73
7	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.b	1.496.976.493.901,00	1.503.052.148.106,00	100,41	1.504.212.221.783,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.1.b.1)	1.387.433.722.445,00	1.369.674.786.928,00	98,72	1.411.479.987.069,00
9	Dana Perimbangan	7.5.1.1.b.1)a)	1.247.757.851.445,00	1.230.272.383.324,00	98,60	1.230.751.811.269,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.1.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	33.743.810.000,00
11	Dana Desa	7.5.1.1.b.1)c)	139.675.871.000,00	139.402.403.604,00	99,80	146.984.365.800,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.b.2)	109.542.771.456,00	133.377.361.178,00	121,76	92.732.234.714,00
13	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.b.2)a)	87.193.231.456,00	111.175.477.722,00	127,50	84.292.694.714,00
14	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.b.2)b)	22.349.540.000,00	22.201.883.456,00	99,34	8.439.540.000,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.1.1.c	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100,00	111.491.958.000,00
16	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.c.1)	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100,00	24.057.068.000,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.c.2)	0,00	0,00	0,00	87.434.890.000,00
18	BELANJA DAERAH	7.5.1.2	2.141.847.697.845,00	1.884.121.196.569,39	87,97	1.804.781.925.587,04
19	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.a	1.346.030.112.108,74	1.225.185.156.196,99	91,02	1.232.902.985.769,96
20	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	749.038.521.195,78	673.995.605.735,00	89,98	704.369.053.408,00
21	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	499.449.547.731,96	464.980.693.504,00	93,10	490.721.967.530,76
22	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	9.983.759.500,00	5.304.022.159,00	53,13	0,00
23	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.4)	66.572.891.458,00	60.148.527.795,99	90,35	34.761.103.331,20
24	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.a.5)	20.985.392.223,00	20.756.307.003,00	98,91	3.050.861.500,00
25	BELANJA MODAL	7.5.1.2.b	570.664.012.650,26	434.874.874.985,40	76,21	340.526.505.116,08
26	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	3.008.347.500,00	2.062.755.080,00	68,57	7.887.613.541,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	78.934.490.717,00	74.153.795.784,00	93,94	75.863.149.202,00
28	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	7.5.1.2.b.3)	68.905.129.591,00	59.814.239.827,00	86,81	149.842.842.330,73
29	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	407.200.068.452,26	287.449.217.984,40	70,59	99.172.813.160,35
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	12.615.976.390,00	11.394.866.310,00	90,32	7.760.086.882,00
31	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.c	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21	1.421.422.832,00
32	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.c	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21	1.421.422.832,00
33	BELANJA TRANSFER	7.5.1.3	222.992.077.701,00	222.111.272.927,00	99,61	229.931.011.869,00
34	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.3.a	1.675.443.701,00	1.068.106.323,00	63,75	1.068.106.323,00
35	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.3.d	221.316.634.000,00	221.043.166.604,00	99,88	228.862.905.546,00
36	SURPLUS / (DEFISIT)		(381.390.705.373,00)	(103.152.421.311,70)	27,05	71.808.087.554,44
37	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.4				
38	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.a.	449.161.514.568,00	436.766.961.475,47	97,24	148.953.157.506,03
39	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.4.a.1)	215.651.514.568,00	215.761.245.060,47	100,05	148.921.157.506,03
40	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.1.4.a.3)	233.510.000.000,00	220.971.726.415,00	94,63	0,00
41	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.4.a.3)	0,00	33.990.000,00	0,00	0,00

5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.544.039.802,00	323.808.781.505,66	104,27
Pajak Daerah	163.538.581.430,00	164.693.815.059,65	100,71
Retribusi Daerah	87.394.800.838,00	95.424.463.482,00	109,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.072.397.358,00	4.892.197.358,00	96,45
Lain-lain PAD yang Sah	54.538.260.176,00	58.798.305.606,01	107,81
PENDAPATAN TRANSFER	1.590.143.556.326,00	1.581.877.231.197,96	99,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.607.040.416,00	1.436.232.223.894,00	99,77
Dana Perimbangan	1.298.360.471.416,00	1.294.985.655.587,00	99,74
Dana Insentif Daerah	23.405.120.000,00	23.405.120.000,00	100,00
Dana Desa	117.841.449.000,00	117.841.448.307,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar daerah	150.536.515.910,00	145.645.007.303,96	96,75
Pendapatan Bagi Hasil	132.536.515.910,00	132.673.217.653,96	100,10
Bantuan Keuangan	18.000.000.000,00	12.971.789.650,00	72,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.900.687.596.128,00	1.905.686.012.703,62	100,26



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Mifta Putri Wulansari

Nim : 105751100721

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	0 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Andi Mifta Putri Wulansari 105751100721

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

4

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II Andi Mifta Putri Wulansari 105751100721

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

20%
PUBLICATIONS

20%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
2	adoc.tips Internet Source	3%
3	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	Submitted to STIE Ekuitas Student Paper	2%
6	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	2%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
8	klikpajak.id Internet Source	2%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

BAB III Andi Mifta Putri Wulansari 105751100721

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Andi Mifta Putri Wulansari 105751100721

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.unud.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.usd.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

BIOGRAFI PENULIS



Andi Mifta Putri Wulansari adalah nama penulis Tugas Akhir ini.

Penulis lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Mei 2003 dari pasangan suami istri Bapak Andi Baharuddin dan Ibu Murtini.

Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara dan dia sekarang

bertempat tinggal di Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi,

Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 301 Kaluku (*lulus tahun 2015*), melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 6 Bulukumba (*lulus tahun 2018*), dan MA Negeri 2 Bulukumba (*lulus tahun 2021*), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan Ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia pendidikan.